



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,

Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119

E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 40 /DT/2008  
TENTANG  
PEMBUKAAN KONSENTRASI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa Seiring kemajuan Teknologi dan Informasi di Era Otonomi Daerah khususnya Kalimantan Timur, untuk mengelola potensi Sumberdaya Alam melimpah yang dimiliki, serta dengan terbatasnya kemampuan Sumberdaya Manusia berkualitas yang tersedia, merupakan tugas Universitas Mulawarman untuk memaksimalkan kemampuan yang dimiliki, dengan Pembukaan Konsentrasi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Program Studi Manajemen Kependidikan Program Pascasarjana Universitas Mulawarman ;
  - b. bahwa menindaklanjuti usulan Direktur Program Pascasarjana Unmul Nomor 771/H17.12/PPS/DT/2007, Tanggal 19 Desember 2007, Perihal Permohonan SK. Pembukaan Konsentrasi Pendidikan Luar Sekolah Program Pascasarjana ;
  - c. bahwa untuk keperluan pada butir a dan b di atas perlu diatur dengan diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
  3. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, Jo. Nomor 65 Tahun 2005, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia ;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Unmul ;
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  6. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 232/U/2000, Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi ;
  7. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 234/U/2000 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi ;
  8. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995 sebagaimana dengan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
  9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  10. Keputusan Dirjen DIKTI Depdiknas. RI Nomor 108/DIKTI/Kep/2001, Tentang Pembukaan Program Studi atau Jurusan berdasarkan Kepmendiknas. Nomor 234./U/2000 ;
  11. Keputusan Dirjen DIKTI Depdiknas. RI Nomor 28/DIKTI/Kep/2002, Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi Negeri ;
  12. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.


Memperhatikan : Sambil menunggu ijin penyelenggaraan dari Dirjen Dikti Depdiknas RI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Membuka Konsentrasi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Program Studi Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Kependidikan Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Ketentuan-ketentuan yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam suatu keputusan tersendiri ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 21 Januari 2008

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.   
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Pembantu Rektor I, II, III dan IV Unmul ;
4. Direktur Program Pascasarjana Unmul ;
5. Dekan FKIP Unmul ;
6. Kepala BAAK Unmul ;
7. Ketua UPT. Penjaminan Mutu Unmul ;
8. Arsip.